



**BUPATI PACITAN
PROPINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 822 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PENETAPAN JUARA/PEMENANG LOMBA POS PEMBERDAYAAN KELUARGA
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Membaca** : Berita Acara Nomor 018/408.47/Posdaya/2017 tentang Rekapitulasi Penilaian Lomba Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA) Kabupaten Pacitan Tahun 2017.
- Menimbang** : a. bahwa dengan telah selesainya penilaian Lomba Pos Pemberdayaan Keluarga dimaksud, maka perlu ditetapkan kejuaraan lomba pos pemberdayaan keluarga Kabupaten Pacitan Tahun 2017;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Juara/Pemenang Lomba Pos Pemberdayaan Keluarga Kabupaten Pacitan Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,**
KESATU : Menetapkan Juara Lomba Pos Pemberdayaan Keluarga Kabupaten Pacitan Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

JUARA I

Nama Posdaya : Banyu Urip
Alamat : Ds. Banjarsari, Kec. Pacitan
Kab. Pacitan

JUARA II

Nama Posdaya : Wahana Sejahtera
Alamat : Desa Hadiluwih, Kec. Ngadirojo
Kab. Pacitan

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten I	
Asisten Pen & Kears		PD Pemrakarsa DZK B 8 P 3 A	
Kabag Hukum		PD Terkait	

JUARA III

Nama Posdaya : Sumber Makmur
Alamat : Desa Karanganyar,
Kec. Kebonagung Kab. Pacitan

- KEDUA** : Kepada Juara I sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU". Keputusan ini diberikan hadiah uang pembinaan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- KETIGA** : Kepada Juara I sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini, berhak mengikuti Lomba Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) Tingkat Regional.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Tanggal : 4 - 8 - 2017

 **BUPATI PACITAN** ✓


 **INDARTATO**

Paraf Koordinasi	
Asisten _____	✓
PD Pemrakarsa _____	✓
PD Terkait _____	